

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Upaya penyidik polisi dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek dagang ini adalah penerimaan aduan, harus ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyitaan dan penggeledahan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan, melakukan gelar perkara, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. adapun upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik polisi yaitu upaya preventif (pencegahan) melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengadakan razia dipasar tradisional maupun modern, memperketat pengawasan terhadap produks dan barang-barang yang beredar dipasaran dan upaya represif (penindakan) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.
2. kendala yang dihadapi oleh kepolisian adalah terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Direktorat Jendral HKI dan ahli yang berbeda-beda, serta fungsi koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan tinggi yang masih kurang. Hambatan kepolisian dalam proses penanganan adalah terbatas dalam delik aduan, dalam hal pemeriksaan ahli dan uji laboratorium keterbatasan jarak dan waktu, terbatas tempat penitipan sementara barang bukti dan kesulitan dalam memanggil saksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek.

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI.
Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius.
3. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merek orang lain yang telah terdaftar dan terbit.